



**PENETAPAN**

**Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.MORTB**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di KAB. PULAU MOROTAI, MALUKU UTARA, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. PULAU MOROTAI, MALUKU UTARA, sebagai Pemohon II;

PEMOHON 3, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxx, beralamat/bertempat tinggal di xxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx Kabupaten Pulau Morotai Propinsi xxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon III ;

PEMOHON 4, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat/bertempat tinggal di xxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Pulau Morotai Propinsi xxxxxx xxxxx, , sebagai Pemohon IV ;

PEMOHON 5, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat/bertempat tinggal di xxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Pulau Morotai Propinsi xxxxxx xxxxx, , sebagai Pemohon V ;

PEMOHON 6, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat/bertempat tinggal di xxxx xxxxxx

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.MORTB



Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Pulau Morotai  
Propinsi xxxxxxx xxxxx, , sebagai Pemohon VI ;

PEMOHON 7, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta,  
beralamat/bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  
xxxxxx Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi xxxxxxx xxxxx, ,  
sebagai Pemohon VII ;

PEMOHON 8, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta,  
beralamat/bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  
xxxxxx Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi xxxxxxx xxxxx, ,  
sebagai Pemohon VIII ;

PEMOHON 9, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta,  
beralamat/bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  
xxxxxx Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi xxxxxxx xxxxx, ,  
sebagai Pemohon IX ;

PEMOHON 10, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Asisten Apoteker  
pada RSUD xxxxxxx, beralamat/bertempat tinggal di xxxx  
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Kabupaten Halmahera Utara,  
Propinsi xxxxxxx xxxxx, , sebagai Pemohon X ;

PEMOHON 11, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx,  
beralamat/bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  
xxxxxx Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi xxxxxxx xxxxx,  
sebagai Pemohon XI ;

PEMOHON 12, umur 19 tahun, agama Islam, Pekerjaan mahasiswi,  
beralamat/bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  
xxxxxx Kabupaten Halmahera Utara, Propinsi xxxxxxx xxxxx,  
sebagai Pemohon XII ;

PEMOHON 13, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah  
tangga, beralamat/bertempat tinggal di xxxx xxxxxxx  
Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Pulau Morotai  
Propinsi xxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon XIII ;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.MORTB



PEMOHON 14, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat/bertempat tinggal di xxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx Kabupaten Pulau Morotai Propinsi xxxxxx xxxxx, , sebagai Pemohon XIV ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FAKHRI LANTU,SH**, dan **M. RIZAL ABDUL GAFUR, SH**, keduanya Advokat pada Kantor Hukum “**Fakhri Lantu, SH & Rekan**” beralamat di Kelurahan Sangaji, Kacamatan Ternate Utara, xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx xxxxx, telpon | Hp. 0812 - 8090 - 9093 | 0812 - 4884 - 0271, e-Mail: [fakhrilantu73@gmail.com](mailto:fakhrilantu73@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 032/Adv/FL-Rekan/SK.PDT/VI/2021, tanggal 1 Juni 2021 yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di xxxxxx Nomor 28/VI/PA.MORTB/2021 tanggal 10 Juni 2021,

Yang selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya bertanggal 09 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada tanggal 14 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.P/2021/PA.MORTB mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Abdullah Bin Husain semasih hidupnya menikah 2 (dua) kali :
2. Bahwa Pernikahan Pertama dengan Ibu Salma Abdul Kadir hanya mempunyai keturunan seorang anak laki-laki bernama KAMALUDIN Bin Abdullah Husain

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.MORTB



3. Bahwa Abdullah Bin Husain menikah yang kedua dengan Ibu Sarnawia Do Ahmad dan mempunyai keturunan 4 (empat) orang anak yaitu :

1. Ramla Binti Abdullah Husain
2. Marnun Binti Abdullah Husain
3. Halima Binti Abdullah Husain
4. Djainudin Bin Abdullah Husain

4. Bahwa Ibu Salma Abdul Kadir telah meninggal dunia pada tahun 1954 di Desa Galo- galo Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx dalam keadaan beragama Islam ;

5. Bahwa Alm. Abdullah Bin Husan meninggal dunia pada tanggal 25 April 1976 di xxxx xxxxxx dalam keadaan beragama Islam ;

6. Bahwa Ibu Sarnawia Do Ahmad juga telah meninggal dunia pada bulan Oktober 1988 di xxxx xxxxxx dalam keadaan beragama Islam ;

7. Bahwa Kamaludin Husain menikah dengan Siti Abadia Tatapa dan mempunyai 6 (enam) orang anak masing-masing :

1. Farman Husain
2. Siti Husain
3. Imrani Husain
4. Farida Husain
5. Fahrudin Husain
6. Hairia Husain

8. Bahwa Kamaludin Bin Husain telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2010 di xxxx xxxxxx dalam keadaan beragama Islam ;

9. Bahwa Rahma Binti Husain telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2010 di xxxx xxxxxx dalam keadaan beragama islam tanpa meninggalkan keturunan ;

10. Bahwa Marnun Binti Husain menikah dengan Firdaus Tarore, dan meninggalkan 1 (satu) orang anak bernama Nuryani Tarore ;

11. Bahwa Marnun Binti Husain telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2006 di xxxx xxxxxx dalam keadaan beragama Islam ;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.MORTB



12. Bahwa Halima Binti Husain menikah dengan Suaib Usman dan meninggalkan keturunan 6 (enam) orang anak masing-masing :

1. Ikram Usman
2. Fahrul Usman
3. Nahrawi Usman
4. Nurmalasari Usman
5. Istika alias Atika Usman
6. Nurafni Usman

13. Bahwa Halima Binti Husain telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2006 di xxxx xxxxxx dalam keadaan beragama Islam ;

14. Bahwa Farman Bin Kamaludin Husain menikah dengan Arfia Seng dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : Marfia binti Farman Husain dan Sunita Binti Farman Husai ;

15. Bahwa Farman Bin Husain meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2013 di xxxx xxxxxx dalam keadaan beragama Islam ;

16. Bahwa Fahrudin Bin Kamaludin Husain meninggal dunia pada tanggal ....2021 di xxxx xxxxxx dalam keadaan beragama Islam tanpa meninggalkan keturunan ;

17. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam ;

18. Bahwa Pewaris semasa hidupnya sampai dengan meninggal dunia tidak meninggalkan hutang apapun kepada ahli warisnya;

19. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini, memohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Pewaris /alm. Abdullah Bin Husain sesuai Hukum Waris Islam ;

20. Bahwa, Permohonan ini juga bertujuan agar para pemohon dapat menuntut Harta waris Alm. Abdullah Bin Husain yang sekarang dikuasai oleh pihak yang bukan ahli waris yang berhak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.MORTB



**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Alm. Abdullah Bin Husain telah meninggal dunia pada tanggal 25 April 1976 di Desa Daruba, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx keadaan beragama Islam ;
3. Menetapkan Isteri pewaris yang pertama bernama Salma Abdul Kadir telah meninggal pada tahun 1954 di Desa Galo-galo Kec. xxxxxxxx xxxxxxxx dan Isteri Pewaris yang kedua bernama Sarnawia Do. Ahmad juga telah meninggal dunia bulan Oktober 1988 di desa Daruba Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx ;
4. Menetapkan Kamaludin Bin Husain telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2010 di xxxx xxxxxx dalam keadaan beragama Islam ;
5. Menetapkan Rahma Binti Husain telah meninggal dunia pada tanggal 30 Maret 2010 di xxxx xxxxxx dalam keadaan beragama islam tanpa meninggalkan keturunan ;
6. Menetapkan Marnun Binti Husain telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2006 di xxxx xxxxxx dalam keadaan beragama Islam ;
7. Menetapkan Halima Binti Husain telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2006 di xxxx xxxxxx dalam keadaan beragama Islam ;
8. Menetapkan Farman Bin Kamaludin Husain meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2013 di xxxx xxxxxx dalam keadaan beragama Islam ;
9. Menetapkan Fahrudin Bin Kamaludin Husain meninggal dunia pada tanggal 13 Mei 2021 di xxxx xxxxxx dalam keadaan beragama Islam tanpa meninggalkan keturunan ;
10. Menetapkan ahli waris dari Alm. Abdullah Bin Husain adalah :
  - 10,1 Djainudin Bin Abdullah Husain ;
  - 10.2 Siti Binti Kamaludin Husain
  - 10.3 Imrani Binti Kamaludin Husain
  - 10.4 Farida Binti Kamaludin Husain

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.5 Hairia Binti Kamaludin Husain

10.6 Nuryani Binti Firdaus Tarore

10.7 Ikram Bin Suaib Usman

10.8 Fahrul Bin Suaib Usman

10.9 Nahrawi Bin Suaib Usman

10.10 Nurmalasari Binti Suaib Usman

10.11 Istika/Atika Binti Suaib Usman

10.12 Nurafni Binti Suaib Husain

10.13 Marfia Binti Farman Husain

10.14 Sunita Binti Farman Husain

11. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim di dalam sidang untuk menghadap di persidangan pada tanggal 28 Juni 2021 dan ternyata melampirkan surat penundaan hari sidang nomor 039/Adv/FL-Rekan/Ex/VI/21 tertanggal 28 Juni 2021 yang didisposisi pada pukul 12.20 WIT ketika penundaan sidang sudah dibacakan yakni pada pukul 11.00 WIT maka para Pemohon atau kuasa hukumnya dianggap tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dan relaas nomor 12/Pdt.P/2021/PA.MORTB tertanggal 28 Juni 2021 yang dibacakan di persidangan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran para Pemohon atau kuasa hukumnya tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah, Meskipun telah diperintahkan oleh Majelis Hakim di dalam sidang untuk menghadap di persidangan pada tanggal 28 Juni 2021 yang kemudian oleh Majelis Hakim membacakan penundaan sidang yang dibacakan pada pukul 11.00 WIT, akan tetapi para Pemohon yang diwakili oleh kuasa hukumnya melampirkan surat permohonan penundaan hari sidang nomor 039/Adv/FL-Rekan/Ex/VI/21 tertanggal 28 Juni 2021 yang didisposisi pada pukul 12.20 WIT serta berdasarkan relaas elektronik 12/Pdt.P/2021/PA.MORTB tertanggal 28 Juni 2021 yang dibacakan di persidangan maka para Pemohon atau kuasa hukumnya dianggap tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg permohonan para Pemohon dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa, karena itu Majelis Hakim berpendapat para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan permohonan para Pemohon tersebut dengan menyatakan permohonan para Pemohon gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 R.Bg segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana diatur dalam pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2010 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.MORTB



Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan permohonan ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan Permohonan para Pemohon tersebut gugur;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh kami Fahri Latukau, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I dan Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Salmawati Mulaitjim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I**

**Fahri Latukau, S.H.I**

**Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Kadri, S.H.**

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.MORTB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya ATK	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	0.000,00,-
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	110.000,00,-
(Seratus sepuluh ribu rupiah)		

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.12/Pdt.P/2021/PA.MORTB